



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN DAERAH
MELALUI MEDIA MASSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam melakukan proses komunikasi dengan publik humas pemerintah perlu memperhatikan Pedoman Umum Hubungan saluran Media dilingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Daerah antara lain perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerjasama publikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintahan Daerah Melalui Media Massa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;

14. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
15. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers;
16. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2018 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran perangkat daerah;
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah;
9. Media adalah media massa yang merupakan sarana komunikasi untuk menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada khalayak;
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
13. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/ Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan;
14. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/ Perusahaan Media Massa dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan

secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku;

15. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, yang meliputi surat kabar, majalah dan tabloid;
16. Media Penyiaran adalah yang meliputi radio siaran dan televisi siaran yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Media Daring adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers berupa portal berita, media sosial, pesan layanan singkat, surat elektronik dan situs web (*website*);
18. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa;
19. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu;
20. Galeri foto adalah kumpulan foto/ gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan;
21. *Banner* adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen *web*, *banner* juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, *banner* dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal;
22. *Video Streaming* adalah transmisi *file* video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu *file* video tersebut tersampaikan secara keseluruhan;

23. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum;
24. Program *live* adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi;
25. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan perankingan;
26. Ranking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan;
27. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan perankingan;
28. Surat pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, galeri foto, banner, *video streaming*, program *live*, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/ kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media; dan
29. Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Pengguna anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi Pemerintah Daerah melalui media massa sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besaran nilai yang dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa agar terjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan media cetak, media penyiaran, dan media *daring* dalam

mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi di Lingkup pemerintahan Daerah, program prioritas di Lingkup Pemerintahan Daerah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, dengan penilaian kerjasama berdasarkan standar yang telah ditentukan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. persyaratan dan kualifikasi teknis;
- b. etika kerjasama;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. kerjasama media;
- e. jenis kerjasama;
- f. tim verifikasi;
- g. tata cara kerjasama;
- h. perhitungan pembayaran;
- i. perubahan perjanjian kerjasama;
- j. berakhirnya perjanjian kerjasama;
- k. penyelesaian perselisihan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS
Pasal 4

- (1) Media yang dapat melakukan kerjasama di Lingkup Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah dan DPRD adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak, media penyiaran dan media *daring*.
- (2) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4

BAB V
ETIKA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan media.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah dan Media.
- (4) Menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media.

Bagian kedua

Media

Pasal 7

- (1) Media berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan secara berimbang dan menjaga stabilitas masyarakat.
- (4) Media berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintah.
- (6) Media yang bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

KESATU

KERJA SAMA MEDIA

Pasal 8

- (1) Kerjasama Media dengan Pemerintah Daerah mencakup :
 - a. kerjasama Media Cetak;
 - b. kerjasama Media Penyiaran; dan

c. kerjasama Media *Daring*

- (2) Kerjasama Media dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek penyebarluasan informasi visi dan misi Pemerintah Daerah, Program Prioritas Daerah, dan Pelaksanaan Kegiatan/Agenda Kerja Unsur Pimpinan DPRD dan Bupati/Wakil Bupati
- (3) Kerjasama Media dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Kerjasama Media dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sekretariat Dewan.
- (5) Kerjasama Media dengan Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk SPK.
- (6) Ruang lingkup SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa diseminasi program dan kegiatan Dinas dan/atau Setwan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing.
- (7) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan asas:
 - a. faktual, yakni berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
 - b. cepat, tepat, akurat, dan terjangkau, yaitu menyampaikan data dan informasi oleh praktisi humas pemerintah kepada para pemangku kepentingan harus dilakukan segera dan sesuai dengan khalayak yang dituju;
 - c. keseimbangan hak dan kewajiban, yakni ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan media;
 - d. harmonis, yakni terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan Media;

4

- e. etis, yakni pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- f. kemitraan, yakni terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Media;
- g. profesional, yakni mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap penugasan;
- h. transparan, yakni penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- i. akuntabel, yakni setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat diyakini kebenarannya dan dipertanggung jawabkan; dan
- j. partisipatif, yaitu hubungan Media didukung oleh peran serta aktif pemangku kepentingan.

KEDUA
JENIS KERJA SAMA
Pasal 9

- (1) Jenis kerjasama Media Cetak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a yang termasuk dalam SPK adalah :
 - a. penerbitan Advertorial;
 - b. penerbitan Advertorial Khusus;
 - c. penerbitan Galeri Foto; dan
 - d. penerbitan *Banner*
- (2) Jenis kerjasama Media Daring sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b yang termasuk dalam SPK adalah:
 - a. penayangan Advertorial;
 - b. penayangan *Video Streaming*; dan
 - c. penayangan *Banner*
- (3) Jenis kerjasama Media Penyiaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c yang termasuk dalam SPK adalah:
 - a. program Live;
 - b. program Iklan Layanan Masyarakat; dan
 - c. program Liputan Berita/ Kegiatan

- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (5) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditandatangani oleh PA/ KPA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Perusahaan Media Cetak, Media Penyiaran atau Media *Daring*.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran dan *force majeure*.
- (3) Perusahaan Media Cetak, Media Penyiaran atau Media *Daring* yang dapat melakukan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi.

KETIGA

TIM VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan oleh PA.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah maksimal 7 (tujuh) orang dengan komponen yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan media;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan media; dan

- e. menetapkan perusahaan media yang bisa melakukan kerjasama dan besaran nilai berdasarkan krtiteria dan poin.

KEEMPAT
TATA CARA KERJA SAMA
Pasal 12

- (1) Perusahaan media yang melakukan kerjasama di Lingkup Pemerintahan Daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama sebelum tahun berkenaan ke Dinas dan/atau Setwan dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tim Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama di Lingkup Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan yang berisi nama Media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria poin Perusahaan Media tersebut.
- (4) Setelah terpenuhi standar penetapan kriteria poin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dijumlahkan semua ranking poin yang diperoleh, sebagai ranking poin perusahaan media tersebut.
- (5) Batas Estimasi tertinggi untuk kerjasama publikasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kontrak Media Elektronik :
 - 1) siaran Televisi Nasional Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)/Tahun Anggaran;
 - 2) siaran Televisi Lokal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran.
 - b. kontrak Halaman dan/atau Kontrak Berita pada Media Cetak atau Media Massa Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran.
 - c. kontrak Berita secara *Daring* atau Berita *Online* Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran.

- d. kontrak Advertorial Khusus Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)/ Tahun Anggaran.
- (6) Penganggaran Kerjasama Media dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan media yang disetujui melakukan kerjasama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan sesuai kriteria kerjasama Media yang ditetapkan oleh Dinas dan/atau Setwan.
- (2) Perusahaan media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPK.

BAB VII

PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Besaran Nilai Pembayaran

Pasal 14

- (1) PA memberitahukan secara tertulis daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah maupun DPRD pada tahun berkenaan kepada Media yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
- (2) Besaran nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ranking poin Media setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan rate iklan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemenuhan pembayaran kerjasama Media dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan Media yang sah.

Bagian Kedua
Media Cetak
Pasal 15

- (1) Advertorial, Advertorial Khusus, dan Galeri Foto atau *Banner* yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/ surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah maupun DPRD.
- (2) Standar penilaian penerbitan dilakukan dengan melihat ranking poin perusahaan media cetak dari Tim verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk Advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial penerbitan media cetak lainnya.
- (4) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menerbitkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam SPK.

Bagian ketiga
Media *Daring*
Pasal 16

- (1) Advertorial, *video streaming* dan *banner* yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/ surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah maupun DPRD.
 - (2) Standar penilaian penayangan dilakukan dengan melihat ranking poin perusahaan media siber dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 

- (3) Khusus untuk advertorial yang dimuat tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% dari isi advertorial dalam media *Daring* lainnya.
- (4) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menayangkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (5) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (6) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Bagian keempat
Media Penyiaran
Pasal 17

- (1) Program *live*, iklan layanan masyarakat, liputan berita/ kegiatan yang akan disiarkan/ ditayangkan berdasarkan surat pesanan/ penawaran resmi dari Pemerintah Daerah maupun DPRD.
 - (2) Standar penilaian siaran/ tayangan dilakukan dengan melihat ranking poin perusahaan media penyiaran dari Tim verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
 - (4) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- f

BAB VIII
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 18

- (1) Para pihak dalam SPK dapat melakukan perubahan atas ketentuan SPK.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan SPK diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan SPK dituangkan dalam SPK setingkat dengan SPK Induknya.

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 19

SPK berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam SPK;
- b. tujuan SPK telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan SPK tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan SPK;
- e. dibuat kerjasama baru yang menggantikan SPK lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/ daerah; atau
- h. berakhirnya masa SPK.

Pasal 20

- (1) SPK yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran SPK; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran SPK.
- f

- (2) Pengakhiran SPK tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPK, sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah maupun DPRD keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap hubungan Media, maka dibentuk Tim Pengelolaan Opini Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelolaan Opini Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menentukan pesan yang akan disampaikan, pemilihan publik yang menjadi sasaran, penentuan Media yang akan dikonsumsi publik dan penentuan narasumber.

Pasal 23

- (1) PA melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPK.
- (2) Dinas dan/atau Setwan dapat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa Media.

4

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Contoh Format Surat Permohonan Perusahaan Media, Format Surat Pemberitahuan Perusahaan Media, Format Surat Pernyataan dan Format SPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 - FEBRUARI-2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Dto.

HERI AMALINDO

Ditetapkan di Talang ubi
pada tanggal 6 - FEBRUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI
MEDIA

PERSYARATAN KUALIFIKASI
MEDIA CETAK, MEDIA SIBER DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu :
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Bukti pengesahan dari Kemenkumham;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJK) pada Usaha Penerbitan surat kabar, jurnal, dan buletin atau majalah. Portal web (6321);
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - h. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - i. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
 - j. Profil Perusahaan Pers.
3. Surat Pernyataan Jumlah oplah harian persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
4. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya;
5. Surat Pernyataan Jumlah Oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
6. Menunjukkan bukti asli/atau yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

II. KUALIFIKASI MEDIA *DARING*

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu :
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - d. Email perusahaan;
 - e. Alamat *website*;
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - h. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - i. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - j. Profil Perusahaan Pers.
3. Bukti pencantuman penampilan Home, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media *Daring* sesuai Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media *Daring*
4. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media *Daring* hanya untuk satu penerbitan media *Daring*.

III. KUALIFIKASI MEDIA PENYIARAN

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu :
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - f. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - g. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - h. Profil Perusahaan Pers.
3. Khusus media televisi, tayangan harus dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi *streaming*)

IV. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK

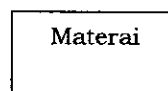
KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEK LIST PADA KOLOM
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
2	HALAMAN KHUSUS KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1 Halaman		
		½ Halaman		
		¼ Halaman		
		Tidak Ada		
3	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kabupaten		
4	SEBARAN OPLAH DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	15-21 Kecamatan		
		8-14 Kecamatan		
		s.d 7 Kecamatan		
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Ada	
			Tidak Ada	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti sertifikat UKW (Uji Kompetensi Wartawan)	Ada	
			Tidak Ada	
7	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar	
			Tidak Terdaftar	
8	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Ada	
			Tidak	
9	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		
		4 Kali sebulan		
		2 kali sebulan		
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	Memenuhi	
			Sebagian memenuhi	
			Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....20....
PT/Yayasan/Koperasi.....



.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (cakupan media) dan kriteria No. 4 (sebaran oplah) melampirkan Surat Pernyataan (*sesuai format*) dan hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada);
3. Kriteria halaman khusus Penukal Abab Lematang Ilir agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud;
4. Kriteria Cakupan dan Penyebaran Media di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kriteria No.5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan;
6. Kriteria No.6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW ;
7. Kriteria No.7 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
8. Kriteria No.10 (konten) agar melampirkan berita terbitan 4 edisi terakhir.

V. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA SIBER

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEK LIST PADA PADA KOLOM
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	
		Tidak Ada	
2	USIA WEB	1-2 tahun	
		2,1 – 4 tahun	
		4,1 – 6 tahun	
		6,1 – 8 tahun	
		> 8 tahun	
3	WEB/HALAMAN	Web Khusus Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	
		Halaman Khusus Penukal Abab Lematang Ilir	
		Tanpa halaman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	
4.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS	Terdaftar	
		Tidak Terdaftar	
5.	MASA EXPIRED/ KADALUWARSA WEB	1 tahun	
		2 tahun	
		3 tahun atau lebih	
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidak ada	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA	Sudah	
		Belum	
8.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	
9.	UPDATE BERITA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	
10.	KONTEN MEMENUHI KAJDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	
		Sebagian memenuhi	
		Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....20....
PT/Yayasan/Koperasi.....

Materai

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (analisa digital *web*) melampirkan Laporan hasil analisis;
3. Kriteria No. 3, 8, 9 dan 10 (halaman) melampirkan *print screen/screen shoot web*;
4. Kriteria No. 5 (expired/kadaluwarsa web) melampirkan bukti yang mendukung;
5. Kriteria No. 6 (Status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Kriteria No 7 (pimpinan redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat UKW;

VI. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1.	CAKUPAN SIARAN	15-21 Kecamatan	
		8-14 Kecamatan	
		s.d 7 Kecamatan	
2.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	
		Tidak	
3.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Sudah	
		Belum	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,.....20.....
PT/Yayasan/Koperasi.....

Materai

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria1 (jangkauan siaran) melampirkan surat pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung;
3. Kriteria No. 2(wartawan tetap) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media;
4. Kriteria No. 3 (UKW/P3SPS) melampirkansalinan sertifikat UKW/sertifikat pelatihan P3SPS;

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

HERI AMALINDO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI
MEDIA MASSA

I. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten		4	
2	HALAMAN KHUSUS KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1 Halaman		12	
		½ Halaman		8	
		¼ Halaman		4	
		Tidak Ada		0	
3	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kabupaten		4	
4	SEBARAN OPLAH DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	15-21 Kecamatan		12	
		8-14 Kecamatan		8	
		s.d 7 Kecamatan		4	
5	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
6	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGG UNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti UKW	Ada	12	
			Tidak	0	
7	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar	12	
			Tidak Terdaftar	0	
8	KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Ada	12	
			Tidak	0	
9	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		12	
		4 Kali sebulan		8	
		2 kali sebulan		4	
10	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	Memenuhi	12	

	ETIK JURNALISTIK		Sebagian memenuhi	4	
			Tidak memenuhi	0	

Penilaian:

No.	Poin	Kategori Tier
1.	101 - 120	Tier I
2.	81 - 100	Tier II
3.	61 - 80	Tier III
4.	≤60	Tier IV

II. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA SIBER

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	12
		Tidak Ada	0
2.	USIA WEB	1-2 tahun	0
		2,1 – 4 tahun	4
		4,1 – 6 tahun	6
		6,1 – 8 tahun	8
		> 8 tahun	12
3.	WEB/HALAMAN	Web Khusus Seruyan	12
		Halaman Khusus Seruyan	6
		Tanpa halaman Seruyan	4
4.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS	Terdaftar	12
		Tidak Terdaftar	0
5.	MASA EXPIRED/ KADALUWARSA WEB	1 tahun	4
		2 tahun	8
		3 tahun atau lebih	12
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Seruyan	12
		Ada merangkap dengan daerah lain	6
		Tidak ada	4
7.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA	Sudah	12
		Belum	0
8.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	12
		Tidak ada	0
9.	UPDATE BERITA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SAAT PENGAJUAN	Ada	12
		Tidak ada	0
10.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	12
		Sebagian memenuhi	4
		Tidak memenuhi	0

Penilaian :

No.	Poin	Kategori Tier
1.	101 – 120	Tier I
2.	81 – 100	Tier II
3.	61 – 80	Tier III
4.	≤ 60	Tier IV

III. STANDAR KRITERIA MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POINT
1.	CAKUPAN SIARAN	15-21 Kecamatan	12
		8-14 Kecamatan	8
		s.d 7 Kecamatan	4
2.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	6
		Tidak	0
3.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Sudah	6
		Belum	0

Penilaian :

No.	Poin	Kategori Tier
1.	21-24	Tier I
2.	17 - 20	Tier II
3.	13-16	Tier III
4.	≤ 12	Tier IV

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

HERI AMALINDO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI
MEDIA MASSA

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT PERUSAHAAN*

Nomor	:	Talang Ubi,	20xx
Lampiran	:	Kepada Yth.	
Perihal	:	Bpk.BUPATI PENUKAL ABAB	
	:	LEMATANG ILIR	
	:	c.q. Kepala Dinas Komunikasi dan	
	:	Informasi Kab.Penukal Abab	
	:	Lematang Ilir	
	:	di-	
	:	Talang Ubi	

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/*Daring*/Penyiaran**kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/*Daring*/Penyiaran, berupa :

- Daftar isian perusahaan media cetak;
- Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- Dst (*sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media*).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperasi.....

Pimpinan Perusahaan

Ket :

* sesuaikan Kop perusahaan

** coret yang tidak peru.

II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA
PUBLIKASI PD

KOP SURAT PERUSAHAAN*

Nomor	:	Talang Ubi,	20xx
Lampiran	:	Kepada Yth.	
Perihal	:	Bpk. Ketua DPRD Kabupaten	
		Penukal Abab Lematang Ilir	
		Cq. Sekretaris Dewan Perwakilan	
		Rakyat Daerah Kabupaten Penukal	
		Abab Lematang Ilir	
		di-	
		Talang Ubi	

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama publikasi melalui Media Cetak/*Daring*/Penyiaran*** kepada Dinas/Badan....., dengan lampiran berupa dokumen administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/*Daring*/Penyiaran, berupa :

1. Daftar isian perusahaan media cetak;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3. Dst (*sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media*).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperasi.....

Pimpinan Perusahaan

Ket :

- * sesuaikan dengan Kop perusahaan
- ** sesuai nama PD
- *** coret yang tidak perlu.

III. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT DINAS/ SETWAN

Talang Ubi,

Kepada Yth.
Sdr. Pimpinan Media
.....
di-
Tempat

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Hasil
Verifikasi

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal Nomor ... perihal Permohonan Kerjasama Publikasi melalui Media, maka dengan ini kami informasikan bahwa sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi terhadap perusahaan Saudara, menyatakan bahwa perusahaan Saudara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Seruyan/Dinas/Badan* dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media daring/media penyiaran yang memperoleh poin sehingga berada dalam kategori Tier(.....).

Sehubungan hal tersebut, maka estimasi nilai kerjasama pada media **):

1. Media Cetak
 - a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp.... /terbit;
 - b. Penerbitan Advertorial khusus, maksimal sebesar Rp..... /terbit;
 - c. Penerbitan Galeri foto, maksimal sebesar Rp..... /terbit
 - d. Penerbitan *Banner*, maksimal sebesar Rp..... /terbit, (dengan melihat penempatan pada halaman serta ukuran *banner*)
2. Media *Daring*
 - a. Penayangan Advertorial, maksimal sebesar Rp... /tayang;
 - b. Penayangan Video Streaming; maksimal sebesar Rp..... /tayang;
 - c. Penayangan *Banner*, maksimal sebesar Rp..... /tayang;
3. Media Penyiaran
 - a. Program Live; maksimal sebesar Rp..... /siar;
 - b. Program Iklan Layanan Masyarakat; maksimal sebesar Rp /siar;
 - c. Program Liputan .. Berita/Kegiatan; maksimal sebesar Rp..... /siar;

Selanjutnya dalam rangka proses pembuatan perjanjian kerjasama, agar Saudara segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/Unit Kerja.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas/ Setwan

Ket :

* Coret yang tidak perlu

** pilih yang sesuai

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan *), dengan ini menyatakan bahwa Media hingga keadaan saat ini:

1. Memiliki wilayah cakupan/ sebaran/ siaran meliputi nasional/ regional/ provinsi/ kabupaten**);
2. memiliki jumlah oplah persekali terbit/ oplah sebanyak : dengan sebaran meliputi nasional/ regional/ provinsi/ kabupaten) dan sebaran oplah khusus di lokal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi (.)kecamatan;
3. selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,.....20...

Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperasi.....

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media

**coret yang tidak perlu

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

HERI AMALINDO

